



PUTUSAN

Nomor : 2194 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dra. FAIZA DAMAYANTI SIREGAR
bt. SYARIF.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 11 Nopember 1961.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Abdul Hamid III RT. 01/03, No. 38,
Kelurahan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Guru

Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 4 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2011 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Juli 2011 ;

Hal.1 dari 6 hal. Put. No.2194 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 September 2011 ;
10. Berdasarkan penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2218/2011/S.953.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2011 ;
11. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 2219/2011/S.953.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Nopember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Dra FAIZA DAMAYANTI SIREGAR, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2010, bertempat di kost-kostan Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saat saksi 1. RATNA QURATUL AINY dan saksi 2. MADJEN SILABAN, SH. (para saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Barat), pada saat sedang melaksanakan observasi wilayah rawan Narkoba mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitasnya, namun dapat dipercaya bahwa seorang wanita yang sedang berjalan kaki menuju kost-kostan diduga sering menggunakan narkotika disalah satu tempat kost tersebut. Dan wanita tersebut diduga kuat sedang membawa narkotika, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendekati dan melakukan pengamatan sekilas, dari gelagatnya memang sangat mencurigakan dan terlihat tangan kirinya menggenggam sesuatu barang yang sudah siap-siap akan dibuangnya, maka sebelum Terdakwa membuang barang tersebut saksi RATNA QURATUL AINY, langsung menangkapnya dan saat digeledah didapatkan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil

Hal.2 dari 6 hal. Put. No.2194 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu seberat brutto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) cangklong beling berisi shabu dengan brutto 2 (dua) gram dan diakui oleh Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa dapat beli dari seorang yang bernama Om Ben, seharga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk penyidikan lebih lanjut, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri Nomor : LAB-3032/KNF/2010, tanggal 03 Januari 2011, barang bukti berupa 1 bungkus amplop pertama berisi 1 (satu) buah cangklong yang diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika dan bungkus amplop ke II berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto : 0,2391 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Faiza Damayanti Siregar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Terdakwa Dra. Faiza Damayanti Siregar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika Golongan I jenis shabu mengandung Metamfetamina seberat 0,2391 gram, dan 1 (satu) buah cangklong beling dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Hal.3 dari 6 hal. Put. No.2194 K/Pid.Sus/2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.605/Pid/B/2011/PN.JKT.BAR. tanggal 7 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Dra. FAIZA DAMAYANTI SIREGAR bt. SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat netto : 0,2391 gram dan 1 (satu) buah cangklong beling dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.294/PID/2011/PT.DKI tanggal 08 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- **Mengubah** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.605/Pid.B/ 2011/ PN.Jkt.Bar tanggal 07 Juni 2011**, yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - **Menyatakan** Terdakwa **Dra. FAIZA DAMAYANTI SIREGAR bt. SYARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
 - **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - **Menetapkan** masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memerintahkan** Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Memerintahkan** barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat netto : 0,2391 gram dan 1 (satu) buah cangklong beling dirampas untuk dimusnahkan ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.294/PID/2011/PT.DKI Jo. No.605/Pid.B/2011/PN.Jkt.Bar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2011 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2011, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pasal 112 (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal.5 dari 6 hal. Put. No.2194 K/Pid.Sus/2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Dra. FAIZA DAMAYANTI SIREGAR bt. SYARIF** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 1 Desember 2011**, oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MHUM.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MHUM.**
ttd/**H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

K e t u a,
ttd.
R. Imam Harjadi, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP.040044338.

